



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BOBBY RIZKI ANDIWA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kerasaan I, Kel/Desa Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kontrak Perkebunan

Terdakwa Bobby Rizki Andiwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022, kemudian di perpanjang sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa Bobby Rizki Andiwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Februari 2023 Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOBBY RIZKI ANDIWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBBY RIZKI ANDIWA berupa Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisi 6 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,92 gram
 - 1 kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu bekas bakar dengan berat bersih 0,02 gram
 - ✓ 1 (satu) Unit hp merk Oppo warna biru

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Kemudian Terdakwa mengajukan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa BOBBY RIZKY ANDIWA pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung 3 Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dilapangan bola yang ada didekat rumah terdakwa, terdakwa menelepon ANGGA alias CECEP (DPO). Lalu terdakwa berkata " DIMANA BANG ". Kemudian ANGGA alias CECEP menjawab " INI LAGI DI KEDAI, ADA APA (Maksudnya mengatakan bahwa keberadaanya sedang diwarung yang berada di Kampung 3 Bandar) ". Lalu terdakwa menjawab " MAU BELI BANG (Maksudnya ingin membeli narkotika sabu) ". Kemudian ANGGA alias CECEP berkata " MAU BERAPA ". Lalu terdakwa menjawab " SATU GRAM BANG ". Kemudian ANGGA alias CECEP berkata " HARGANYA SEMBILAN RATUS RIBU, DATANG AJA KE KEDAI, TAPI GA ADA PAKETAN YANG SATU GRAM, YANG ADA PAKETAN KECIL, ADA SEPULUH BUNGKUS ". Lalu terdakwa menjawab " ITUPUN JADILAH BANG ". Yang selanjutnya terdakwapun mendatangi ANGGA alias CECEP dikedai yang berada di Kampung 3 Bandar tersebut. Lalu setelah terdakwa bertemu dengan ANGGA alias CECEP, kemudian terdakwa memberikan uang kepada ANGGA alias CECEP sebanyak Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Lalu ANGGA alias CECEP menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim



berisi narkoba sabu yang berat seluruhnya sekitar 1 (satu) gram kepada terdakwa. Setelah menerima Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan ANGGA alias CECEP tersebut,

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 568/IL. 0040.00/2022 tanggal 01 Oktober 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa BOBBY RIZKY ANDIWA diperoleh berat kotor 1,02 gram dan berat bersih 0,92 gram dan 1 (satu) kaca pirex yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu bekas bakar berat kotor 1,12 gram dan berat bersih 0,02 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5979/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik terdakwa atas nama BOBBY RIZKY ANDIWA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa BOBBY RIZKY ANDIWA pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung 3 Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ARIKSON SIBARANI dan saksi APRIDO TAMPUBOLON (masing-masing anggota Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun ada seorang laki-laki yang bernama BOBBY RIZKY ANDIWA sedang berdiri di Simpang Pasar Baru tersebut yang memiliki / menguasai narkotika jenis sabu. Yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi-saksi mendatangi lokasi simpang pasar baru yang dimaksud sesuai dengan informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib setelah saksi-saksi sampai di simpang pasar baru tersebut, saksi-saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan simpang pasar baru tersebut yang diduga sebagai pelakunya. Kemudian saksi-saksi mengamankan laki-laki tersebut. Dan menyuruh mengeluarkan isi dalam kantong pakaiannya. Lalu laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kanan. Lalu saksi-saksi menggeledah badan dan pakaian terdakwa. Dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 6 (Enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) Kaca Pirek yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu bekas dibakar. Dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama BOBBY RIZKY ANDIWA alias DIWA, dan mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 568/IL. 0040.00/2022 tanggal 01 Oktober 2022, yang ditimbang

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa BOBBY RIZKY ANDIWA diperoleh berat kotor 1,02 gram dan berat bersih 0,92 gram dan 1 (satu) kaca pirex yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu bekas bakar berat kotor 1,12 gram dan berat bersih 0,02 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5979/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik terdakwa atas nama BOBBY RIZKY ANDIWA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprido Tampoubolon, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, yang mana Terdakwa telah memiliki Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal, dimana Saksi mendapat informasi dari masyarakat dimana di simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 14.00 Wib

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk Surya yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu bekas dibakar, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Angga Alias Cecep secara kontan dan Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan perbuatan Terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Arikson Sibarani, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, yang mana Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal, dimana Saksi mendapat informasi dari masyarakat dimana di simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk Surya yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu bekas dibakar, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Angga Alias Cecep secara kontan dan Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan perbuatan Terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berjalan menuju pabrik tempat Terdakwa bekerja, kemudian di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dating Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk Surya yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu bekas dibakar, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu Terdakwa beli dari Angga Alias Cecep seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Gram secara kontan yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) Tahun menggunakan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisi 6 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,92 gram;
- 1 kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu bekas bakar dengan berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) Unit hp merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 568/IL. 0040.00/2022 tanggal 01 Oktober 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa BOBBY RIZKY ANDIWA diperoleh berat kotor 1,02 gram dan berat bersih 0,92 gram dan 1 (satu) kaca pirex yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu bekas bakar berat kotor 1,12 gram dan berat bersih 0,02 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5979/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik terdakwa atas nama BOBBY RIZKY ANDIWA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Simpang

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, yang mana perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berjalan menuju pabrik tempat Terdakwa bekerja, kemudian di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dating Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk Surya yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu bekas dibakar, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu Terdakwa beli dari Angga Alias Cecep seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Gram secara kontan yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa sudah 1 (satu) Tahun menggunakan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 568/IL.0040.00/2022 tanggal 01 Oktober 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa BOBBY RIZKY ANDIWA diperoleh berat kotor 1,02 gram dan berat bersih 0,92 gram dan 1 (satu) kaca pirex yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu bekas bakar berat kotor 1,12 gram dan berat bersih 0,02 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5979/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik terdakwa atas nama BOBBY RIZKY ANDIWA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidiar, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Bobby Rizky Andiwa yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk



penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;



6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, yang mana perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berjalan menuju pabrik tempat Terdakwa bekerja, kemudian di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun datang Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk Surya yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu bekas dibakar, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru;

Bahwa Narkotika jenis Shabu Terdakwa beli dari Angga Alias Cecep seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Gram secara kontan yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri dan Terdakwa sudah 1 (satu) Tahun menggunakan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 568/IL.0040.00/2022 tanggal 01 Oktober 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa BOBBY RIZKY ANDIWA diperoleh berat kotor 1,02 gram dan berat bersih 0,92 gram dan 1 (satu) kaca pirex yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu bekas bakar berat kotor 1,12 gram dan berat bersih 0,02 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5979/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik terdakwa atas nama BOBBY RIZKY ANDIWA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tampak bagi Majelis Hakim jika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa sedang berjalan menuju ke Pabrik tempat Terdakwa bekerja dan pada saat dilakukan Penggeledahan Terdakwa memiliki Narkoba jenis Shabu, sedangkan Terdakwa diajukan hanya seorang diri, sehingga tidak tampak sebuah rangkaian adanya penyerahan ataupun jual beli yang sifatnya dua arah antara Terdakwa dengan orang lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi uraian unsur dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim



1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsider, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Setiap orang" pada dakwaan Primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsider ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam dakwaan Subsider dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsider terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke-empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam



penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, yang mana perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berjalan menuju pabrik tempat Terdakwa bekerja, kemudian di Simpang Pasar Baru Nagori Sah Kuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun datang Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk Surya yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu bekas dibakar, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru yang Narkotika jenis Shabu Terdakwa beli dari Angga Alias Cecep seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Gram secara kontan yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa sudah 1 (satu) Tahun menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa menurut Taufik Makaro Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa dan menurut Anton M. Moelyono secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan, sedangkan menurut Mardani secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan



pengaruh pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat didalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 568/IL.0040.00/2022 tanggal 01 Oktober 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa BOBBY RIZKY ANDIWA diperoleh berat kotor 1,02 gram dan berat bersih 0,92 gram dan 1 (satu) kaca pirex yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu bekas bakar berat kotor 1,12 gram dan berat bersih 0,02 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5979/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik terdakwa atas nama BOBBY RIZKY ANDIWA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan sesuatu barang bergerak bahwa di dalam hukum tentang kepemilikan dan penguasaan barang bergerak dikenal adanya Azas yaitu *"siapa yang menguasai sesuatu barang bergerak adalah dianggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak bisa dibuktikan lain"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsider;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisi 6 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,92 gram, 1 kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu bekas bakar dengan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) Unit hp merk Oppo warna biru, merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bobby Rizki Andiwa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Bobby Rizki Andiwa** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Bobby Rizki Andiwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisi 6 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,92 gram;
 - 1 kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu bekas bakar dengan berat bersih 0,02 gram;
 - 1 (satu) Unit hp merk Oppo warna biru;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Febriyanti Sinaga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)